



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun bukan berarti kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, kami selalu berupaya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terciptanya kinerja organisasi yang sesuai dengan tujuan.

Akhir kata kami berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi serta memberikan kesehatan pada kita semua sehingga dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 31 Juli 2023



CAMAT SUMUR BANDUNG

Dra. Hj. WAHYU RINIANINGSIH, M.M.

Pembina/TK1/IV-b

NIP. 19700211 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistemtik Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumur Bandung	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	39
BAB I V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Rencana Kerja disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di tahun 2024 diprediksi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pengaruh adanya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang meningkat mempersulit banyak negara untuk membangkitkan perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi COVID-19. Kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian

dan risiko moneter dunia, seperti terlihat dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan.

Disamping itu, kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung akan mendapatkan tantangan lain yaitu imbas dari perhelatan demokrasi besar pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 yang sudah barang tentu akan mengambil porsi terbesar perhatian pemangku kebijakan ditengah berbagai isu yang perlu diselesaikan.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdapat penjelasan mengenai mekanisme perubahan rencana pembangunan daerah. Disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan pada Pasal 282 Ayat (1) bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau **perubahan kebijakan nasional**. Sedangkan merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja tahun 2024 ini adalah :

- Sebagai pedoman/ acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;

- Sebagai gambaran bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada tahun 2024;
- Sebagai bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sumur Bandung

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUMUR BANDUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung

Tahun 2023 Kecamatan Sumur Bandung telah melaksanakan 4 program 11 kegiatan yang terdiri dari 3 program utama yang didukung oleh 6 kegiatan dan 1 program yang meliputi 5 kegiatan penunjang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumur Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sumur Bandung dengan total nilai keseluruhan Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni adalah **Rp 8.365.135.049** atau **30.22 %** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 27.681.772.734**

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Pencapaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 pada halaman berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sumur Bandung s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80%	100%	77.50%	83%	107.25%	80%	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	80%	100%	77.50%	83%	107.25%	80%	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	143 Kegiatan	111 Kegiatan	43 kegiatan	43 kegiatan	100%	143 Kegiatan	97 Kegiatan	68%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	391 Kegiatan	111 Kegiatan	110 kegiatan	110 kegiatan	100%	391 Kegiatan	232 Kegiatan	59%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	10	8	8	8	100%	13 unit	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	27 Posyandu	7 Posyandu	27 posyandu	27 posyandu	100%	27 Posyandu	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	8 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100%	8 unit	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	62.16%	51.35%	56.76%	56.76%	100%	62.16%	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	62.16%	51.35%	56.76%	56.76%	100%	62.16%	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 3	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	100%	75%	75%	100%	133.33%	100%	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	4 Laporan	37 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 laporan	2 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	7 taman	7 unit	12 Laporan	12 Laporan	100%	7 taman	7 taman	100%
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	4 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	31 unit	31 unit	100%	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun n-3 (2021)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target program dan Kegiatan renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1 (2023 s.d Bulan Juni 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	1 Laporan	5 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Laporan	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 3	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ini menjelaskan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, yang diselaraskan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah.

Pencapaian kinerja Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan pada Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung
Kota Bandung

No	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata- rata IKM kecamatan dan kelurahan	85.50	86	86	85.50	86	86	
2	Persentase Kelurahan Unggul	Jumlah Kelurahan yang Memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kelurahan Berdaya	Jumlah Kelurahan yang berdaya dibagi dengan jumlah semua kelurahan di Kecamatan	66.67	75	83	66.67	75	83	
4	Persentase Satlinmas Aktif	Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100 % yang terjadi dikali 100%	64.86	67.27	70.27	64.86	67.27	70.27	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUMUR BANDUNG

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Sumur Bandung dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Sumur Bandung berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sumur Bandung, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas informasi pelayanan Publik pada Kecamatan Sumur Bandung yang tersampaikan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pelayanan yang berasal dari stake holder Tingkat Kota, yang mengakibatkan adanya keterlambatan pelayanan di Kecamatan, hal ini menjadi pemicu adanya pengaduan masyarakat;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Kecamatan Sumur Bandung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi Kelurahan
2. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan bencana masih rendah
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)
9. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sumur Bandung, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sumur Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung antara lain

:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam kurun waktu 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) dan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa

depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam makna

lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah yang baik merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review rancangan awal RKPD tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Kecamatan Sumur Bandung, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024 disandingkan dengan rancangan awal RKPD Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

**RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sumur Bandung
Kota Bandung**

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11.821.212.017	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.310831.266
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.028.092.982	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.517.712.231
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12	8.028.092.982	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12	8.517.712.231
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	224.224.451	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	224,224,451
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	105.947.891	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	105,947,891

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	118.276.560	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	118.276.560
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.206.403.497	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,206,403,497
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4	21.666.232	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4	21,666,232
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	651.041.162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	651.041.162
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	38.586.221	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	38.586.221
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	12	222.723.702	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	12	222.723.702

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4	106.819.380	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	4	106.819.380
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12	15.984.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12	15.984.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	149.582.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	149.582.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	340.437.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	340.437.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	340.437.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	340.437.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	795.468.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	795.468.960

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	81.431.360	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	81.431.360
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	714.037.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	714.037.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.226.585.127	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.226.585.127
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	538.216.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	31	538.216.200
Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	39.266.800	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	39.266.800

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	649.102.127	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan gedung yang di pelihara	4	649.102.127
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100.00	3.457.708.976	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100,00	3.457.708.976
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase RW dan RT yang tertib administrasinya	100%	1.594.489.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase RW dan RT yang tertib administrasinya	100%	1.594.489.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RW dan RT yang dibina tertib administrasinya	12	1.594.489.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RW dan RT yang dibina tertib administrasinya	12	1.594.489.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana umum terpelihara	90%	1.632.259.376	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana umum terpelihara	90%	1.632.259.376
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman Lingkungan Terpelihara lingkup Kecamatan Sumur Bandung	12	1.632.259.376	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman Lingkungan Terpelihara lingkup Kecamatan Sumur Bandung	12	1.632.259.376

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan di bidang kesejahteraan sosial	4	230.960.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan di bidang kesejahteraan sosial	4	230.960.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	12	230.960.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	12	230.960.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan Berdaya	66.67	3.091.635.709	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan Berdaya	66.67	3.091.635.709
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kriteria kelurahan berdaya terlaksana	66,67%	2.810.551.660	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kriteria kelurahan berdaya terlaksana	66,67	2.810.551.660

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan	40	844.374.971	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan	40	844.374.971
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40	1.966.176.689	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40	1,966,176,689
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	4 LKK	284.813.965	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	4 LKK	284.813.965
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan LKK Kecamatan di Kecamatan Sumur Bandung	12	181.634.050	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan LKK Kecamatan di Kecamatan Sumur Bandung	12	245,172,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM dan Koperasi yang terbina	8	103.179.915	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM dan Koperasi yang terbina	8	103.179.915
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	75.00	1.327.559.044	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	75,00	1.327.559.044
	Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan)	54.35			Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan)	54,35	

RENJA 2024

Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	75.00	1.327.559.044	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan lingkup Kecamatan	75,00	1.327.559.044
	Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan)	54.35			Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan)	54,35	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	1.327.559.044	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Mobilisasi Satgas Linmas Kec/Kel (PKL, reklame insidentil, patroli lingkungan terkait perbantuan keamanan, perbantuan penanganan kebencanaan)	12	1.327.559.044
			19.701.845.662				20.191.464.911

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam MUSRENBANG diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan-permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Penyusunan Rencana Kegiatan Kerja Kecamatan Sumur Bandung tahun 2024 dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Usulan dalam musrenbang di tingkat Kelurahan sebagian besar dapat diakomodir di tingkat SKPD sedangkan untuk skala yang lebih besar diakomodir oleh Dinas Teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Core Values ASN yang BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami, dimaknai dan diterapkan sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari agar berfungsi dengan efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Diagnosa memberikan suatu pemahaman dari kondisi suatu organisasi sehingga intervensi yang tepat dapat dikembangkan untuk mengatasi komponen organisasi yang bermasalah dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026. Dimana Dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024 diimplementasikan dengan :

- (1) tetap menjaga kesinambungan 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026;
- (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
- (3) Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan antara lain pendanaan APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, *Corporate Social Responsibility (CSR)*/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta
- (4) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Prioritas memperlihatkan fokus pembangunan yang diutamakan mengacu pada tingkat urgensi aspek tersebut. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah pada periode tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah, guna menyalahi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah, yang berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut : **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Project.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah terintegrasi dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kuat dan berkelanjutan dan untuk menyejahterakan secara adil dan merata (inklusif). Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuat dan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif untuk menjadikan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar
 - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdayasaing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.
- Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan
 - d. nilai agama;
 - e. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - f. Meningkatkan budaya literasi.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan peningkatan investasi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
- 2) Meningkatnya konektivitas wilayah
- 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
- 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien
- 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, pada wilayah-wilayah yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta memberikan hak-hak asasi manusia dengan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik

adalah menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam RPJMD Kota Bandung 2024-2026. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung sehingga RPJMD dapat dijadikan pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) yang lebih implementatif dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung.

Dampak dari perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan internal menyesuaikan dengan kondisi internal Pemerintah Kota Bandung yang telah memasuki tahun terakhir, sehingga pada pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian substansi yang ada dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung, *topdown bottomup* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis SKPD, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan Perubahan RPJMD sebagai Peraturan Daerah. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program pada tahun terakhir, pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026 menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dengan menekankan kepada INOVASI pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Keberhasilan ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Faktor pendorong kebutuhan RPJMD Kota Bandung dilihat dari aspek kebijakan dan regulasi nasional dalam hal ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu faktor pendorong utama dan faktor pendorong pendukung. Hal ini juga merupakan dasar/landasan hukum atas diperlukannya Perubahan RPJMD 2024-2026.

Faktor Pendorong Utama adalah :

1. Terbitnya Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020. Dalam rangka pencapaiansasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2020, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT,**

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 7 (tujuh) Misi yang diemban, serta dijabarkan dalam 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawacita).

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
- h. strategis ekonomi domestik.
- i. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- j. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Mengingat pada saat penetapan RPJMD 2019-2023 Kota Bandung masih berpedoman pada RPJMN 2010-2014, tentunya berimplikasi pada perlunya penyesuaian serta penyelarasan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) tersebut diatas, dengan Prioritas Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplemetasikan Nawacita sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2018, pada sisa tahun rencana (2017-2018).

2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang paling mendasar adalah perubahan pada pembagian urusan pemerintahan daerah, dimana berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni (i) urusan pemerintahan absolut, (ii) urusan pemerintahan konkuren, dan (iii) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tentunya hal ini akan berdampak pada perubahan pembagian urusan, kewenangan serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada setiap urusan tersebut.

3. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, PP No 18 Tahun 2017 secara signifikan berdampak pada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD, serta tentunya tidak terlepas dari pembagian urusan sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014, oleh karenanya untuk menjaga kesinambungan kinerja pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sebagai implikasi dari lahirnya Peraturan pemerintah tersebut, maka perubahan RPJMD perlu dilaksanakan.
4. Perubahan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setelah MDGs berakhir, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan pelaksanaan MDGs. Diantaranya ada tujuh kerangka pelaksanaan SDGs dan perbedaan dengan prinsip pelaksanaan MDGs yaitu : (1) Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang;(2) Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; (3) Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; (4) Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan - *no one left behind*; (5) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi & bisnis, serta pakar & akademisi;(6) MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator “Zero Goals”; dan (7) Tidak hanya memuat Goals tetapi juga cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*). Dengan lebih banyak goals, tujuan dan indikator dibandingkan dengan MDGs, maka Pemerintah Kota Bandung wajib mempersiapkan indikator-indikator yang dapat mendukung pelaksanaan SDGs dan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan dan persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs dan secara simultan menunggu diterbitkannya regulasi terkait.
5. Perubahan SPM (Standar Pelayanan Minimal) menjadi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 terdapat perubahan dalam pengklasifikasian urusan pemerintahan terutama urusan pemerintah konkuren. Pada UU No. 32 tahun 2004, urusan wajib pemerintahan berjumlah 40 urusan dan urusan pilihan sebanyak 8 urusan pilihan. Pada UU N0. 23 tahun 2014 pembagiannya menjadi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang membedakan adalah selain dari jumlah urusan wajib, juga dibagi lagi menjadi 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 non pelayanan dasar. Dalam pelaksanaannya, khusus untuk urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan atau kabupaten/kota harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat oleh Pemerintah

Pusat. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan dasar yang diberikan memiliki standar yang relatif sama disetiap daerah.

Disamping kelima faktor pendorong utama tersebut, terdapat factor Pendorong Pendukung, antara lain Diterbitkannya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri PAN & RB ini diuraikan terkait sasaran dan indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan, serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
- b. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan, serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
- c. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan output pada bidangnya, serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lainnya yang relevan.

Disebutkan pula bahwa indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Dari hasil telaahan substansi indikator kinerja di RPJMD Kota Bandung 2019-2023, masih menunjukkan ada sebagian indikator yang belum selaras dengan tingkatan unit organisasi. Disamping faktor pendukung utama dan faktor pendorong pendukung sebagaimana dijabarkan diatas, keperluan dilakukannya Revisi RPJMD Kota Bandung 2019-2023 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- (1) Leveling indikator kinerja yang masih perlu disempurnakan;
- (2) Penamaan tujuan dan sasaran yang masih kurang tepat;
- (3) Penamaan indikator kinerja dan formulasi indikator yang masih belum memenuhi kriteria SMART; dan
- (4) Target kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan

bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berikut kutipan pelimpahan wewenang Walikota Bandung kepada Camat di Kota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 870 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah.

Masih dalam Undang-Undang N0. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dalam pasal 50, Camat juga memiliki tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menegaskan komitmen dalam mengatasi kemiskinan, membangun konsensus bersama untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar, menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan, dan mendorong pengarusutamaan kebijakan negara dalam penanggulangan kemiskinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumur Bandung

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan perencanaannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Sumur Bandung menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Sumur Bandung adalah :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
					2021 (realisasi)	2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	84.07	85.58	85	85.50	86.00	86.00	86.00
1		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	84.07	85.58	85	85.50	86.00	86.00	86.00
2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100	100	100	100	100
3		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan Sumur Bandung	Persentase Kelurahan Berdaya	%	n/a	n/a	n/a	66.67	75	83.33	83.33

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan Sumur Bandung	Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Satlinmas Aktif

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Sumur Bandung 2024 bertujuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Kecamatan Sumur Bandung, menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Tahun 2024, didasarkan pada Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Pembahasan ini diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2024 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2024. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dengan berbagai pendekatan.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), atas-bawah (*top-down*), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung umumnya dan masyarakat Kecamatan Sumur Bandung pada khususnya.

Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan Sumur Bandung dilakukan melalui beberapa proses yaitu :

- a. Pelaksanaan musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui Aplikasi SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara seketika (*real time*);
- c. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi SIPD pada forum Musrenbang Kelurahan.

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Sumur Bandung periode tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

**Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif 2024	Prakiraan maju 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.028.092.982	8.830.902.280
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	105,947,891	116,542,680
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	118,276,560	130,104,216
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	21,666,232	23,832,855
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	651,041,162	716,145,278
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38,586,221	42,444,843
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222,723,702	244,996,072
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,819,380	117,501,318
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	15,984,800	17,583,280
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149,582,000	164,540,200

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif 2024	Prakiraan maju 2025
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	340,437,000	374,480,700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	81,431,360	89,574,496
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	714,037,600	785,441,360
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	538,216,200	592,037,820
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,266,800	43,193,480
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	649,102,127	714,012,340
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,594,489,000	1,753,937,900

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif 2024	Prakiraan maju 2025
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,632,249,376	1,795,474,314
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	230,960,600	254,056,660
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	844,374,971	928,812,468
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,966,176,689	2,162,794,358
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	181,634,050	199,797,455
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	103,179,915	113,497,907
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,327,559,044	1,460,314,948
		JUMLAH	19.701.845.662	21.672.030.228

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Sumur Bandung yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja ini tidak hanya menjabarkan rencana kegiatan yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Proram dan Kegiatan pada tahun 2024 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

Bandung, 31 Juli 2023

CAMAT SUMUR BANDUNG



Dra. Hj. WAHYU RINIANINGSIH, M.M.

Pembina Fk.I/IV-b

NIP. 19700211 199003 2 003